



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 116 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penerapan (implementasi) strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diamanatkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, SE Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) perlu disusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrol/penguasaan, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
3. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan perempuan dan laki-laki, yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG, adalah instrument atau serangkaian cara pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah, untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses/kesempatan, partisipasi/peran, kontrol/penguasaan, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
5. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan permasalahan, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses/kesempatan dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta kontrol/penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.
6. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP, adalah model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan *Canadian International Development Agency (CIDA)*, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender, disebut juga alur kerja analisis gender.
7. *Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Responsif Gender* yang selanjutnya disingkat GBS/PAG adalah atau Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dilingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan pedoman PPRG sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah tentang urgensi isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
- b. menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan;
- d. mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
- e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi anggaran.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman PPRG meliputi:

- a. pengintegrasian Gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, rencana strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), rencana kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBS/PAG, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan; dan
- c. penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam proses perencanaan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, KUA PPAS, Renja SKPD, dan RKA dan DPA SKPD.

- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau *GAP*.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.
- (5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

Langkah-langkah penyusunan PPRG sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bappeda melakukan pembinaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
- (2) SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG.
- (3) SKPD yang membidangi Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (4) SKPD yang membidangi Keuangan memberikan pedoman penyusunan RKA SKPD agar dilampiri dengan GBS
- (5) Kepala SKPD melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Monitoring dan evaluasi PPRG di SKPD masing masing

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2014
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 117

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 116 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52/KEP/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah DIY mempunyai komitmen untuk segera menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender .

Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 463/0494 tanggal 17 Februari 2010 tentang penyusunan Anggaran Responsive Gender yang isinya :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota agar menyesuaikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan untuk Tahun 2011 melalui Anggaran Yang Responsif Gender (ARG). Untuk itu agar SKPD di Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan
2. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah DIY agar segera menyusun perencanaan kebijakan/program/kegiatan Tahun 2011 melalui Anggaran yang Responsif Gender.

Surat Edaran Gubernur tersebut dikuatkan dengan dikeluarkan Surat Percepatan Pelaksanaan PPRG No. 463/3117 tanggal 3 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja PUG. Dimana seluruh SKPD harus melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan surat No 463/1346 tanggal 29 Maret 2012 perihal Implementasi PPRG di Tahun anggaran 2013. seluruh SKPD harus melaksanakan PPRG, masing-masing merencanakan 1 kegiatan untuk setiap seksi/subid/subag yang responsif gender.

Meskipun sudah dikeluarkan SE Gubernur dan Surat percepatan pelaksanaan PPRG, tetapi dalam pelaksanaan PPRG di SKPD, masih ditemukan permasalahan dalam penyusunan dokumen anggaran yang responsif gender. Untuk itu diperlukan satu panduan perencanaan penganggaran yang responsif gender sehingga memudahkan perencana program dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mewajibkan setiap daerah melaksakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. Pemerintah DIY berinisiatif menyusun petunjuk teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan pemerintah daerah kabupaten / kota dilingkungan DIY dalam pengintegrasian gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur Pemerintah Daerah tentang urgensi isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
2. Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

C. Manfaat

1. Mendorong *benefit for all* , dimana hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat;
2. Mempercepat pencapaian *Millenium Development Goal's (MDG's)*; dan
3. Mempercepat pencapaian Keadilan dan kesetaraan Gender.

D. Ruang lingkup

1. Pendekatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Pendekatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan *Gender Analysis Pathway (GAP)*, *Gender Budget Statement/Pernyataan Anggaran Gender (GBS/PAG)*, dan penyusunan kerangka acuan kegiatan;
3. Langkah-langkah analisis gender, penyusunan GBS/PAG dan penerapannya dalam penyusunan kerangka acuan kegiatan; dan
4. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran.

E. Sasaran

1. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun dan merencanakan anggaran yang responsif gender; dan
2. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender

F. Landasan Hukum Terkait

Dasar penyusunan pedoman teknis perencanaan penganggaran responsif gender adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan, Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
21. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
23. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, SE Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional

Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

G. Pengertian – pengertian

1. **Gender** adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat
2. **Responsif gender** adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki laki dan perempuan serta kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi sosial-ekonomi dan lokasi
3. **Sensitif gender** adalah pola pikir, sikap dan tingkah laku serta pengambilan keputusan yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki laki dan perempuan
4. **Pengarusutamaan Gender (PUG)** adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan pembangunan nasional.
5. **Anggaran Responsif Gender** adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
6. **Gender Budget Statement (GBS)** atau Pernyataan Anggaran gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif terhadap isu gender yang ada dan /atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan.
7. **Kesetaraan gender** adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. **Keadilan gender** adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan
9. **Analisis gender** adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
10. **Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex disaggregated data)** adalah data/informasi kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki laki dan perempuan, atau anak laki laki dan perempuan
11. **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektive gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki laki dan berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi sosial-ekonomi dan lokasi)
12. **Pemerintahan daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. **Pemerintah Daerah** adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
14. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran
15. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD)** adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 Tahun yang memuat visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
16. **Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)** adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 Tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional
17. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan menengah daerah (RPJMD) dan mengacu pada RKP nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
18. **Rencana Strategis (Renstra) SKPD** adalah dokumen perencanaan lima Tahunan yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD
19. **Rencana kerja (Renja) SKPD** adalah dokumen perencanaan untuk periode satu Tahun yang disusun oleh SKPD merupakan dokumen penjabaran dari Renstra
20. **Pagu Indikatif** merupakan ancar ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD
21. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)** adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran bagi SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah disepakati dengan DPRD
22. **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
23. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD)** adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah
24. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan Tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
25. **Program** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
26. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
27. **Keluaran (output)** adalah barang atau jasa iyang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dari tujuan program dan kebijakan.
28. **Hasil (outcome)** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program

29. **Kinerja** adalah kaluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur
30. **Indikator** adalah kriteria atau ukuran yang mampu melihat perubahan dari objek yang dinilai. Indikator dapat berupa pinter pointer, angka angka atau persepsi persepsi
31. **Indikator gender** adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu
32. **Indikator Kinerja** adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
33. **Indikator Kinerja Utama** adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
34. **Indikator kinerja responsif gender** adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki laki dan perempuan (kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi sosial-ekonomi dan lokasi) setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan
35. **Jenis kelamin** adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki laki terutama pada bagian bagian organ biologis
36. **Kesenjangan gender** adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki laki dan perempuan (kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi sosial-ekonomi dan lokasi)
37. **Akses** adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumberdaya (baik sumberdaya alam, sosial, ekonomi, maupun waktu)
38. **Kontrol** adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumberdaya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya
39. **Partisipasi** adalah pelibatan atau keterwakilan dalam proses dari suatu kegiatan
40. **Penerima manfaat** adalah target sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat
41. **Manfaat**, adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal
42. **Pemantauan (monitoring)** suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Bila dalam proses ditemukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien
43. **Penilaian (evaluasi)** dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara yang seharusnya dan realita, yang dapat dilihat dari indikator input, output, outcome dan dampak sebagai dasar/acuan perencanaan yang akan datang

BAB II

KONSEP GENDER

A. Pengertian Gender

Gender bukan semata-mata perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati dan universal, tetapi lebih merujuk pada arti sosial bagaimana menjadi perempuan atau laki-laki sebagai hasil dari cara dibesarkan; diajari berperilaku; dan diharapkan untuk berperan 'menjadi perempuan' dan untuk 'menjadi laki-laki' menurut masyarakat budayanya. Selanjutnya, dalam diskursus ilmu sosial, gender merupakan konsep yang dinamis karena budaya masyarakat beragam dan berubah terkait dengan: peran, status, hubungan gender, tanggung jawab, wewenang, suku bangsa, kelas sosial-ekonomi, usia, zaman, situasi krisis, interpretasi pemuka agama, serta 'apa yang dianggap tepat/pantas untuk perempuan dan laki-laki'. Konsep gender dilembagakan dalam keluarga dan atau masyarakat dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan peran yang dijalankan menghasilkan perbedaan gender. Peran gender mempengaruhi pola relasi yang disebut sebagai relasi gender.

Tabel 1 : Perbedan konsep jenis kelamin biologis dan gender

Jenis kelamin biologis	Gender
Seks adalah alami , kodrat	Gender bersifat sosial budaya dan merupakan buatan manusia
Seks bersifat biologis, mengacu pada perbedaan yang kelihatan dalam alat kelamin dan perbedaan dalam hubungan dengan fungsi prokreasi	Gender bersifat sosial budaya dan mengacu pada kualitas feminin dan maskulin, pola, perilaku, peran, tanggung jawab, dan lain-lain
Jenis kelamin biologis	Jenis kelamin sosial
Laki laki dan perempuan	Maskulinitas dan feminitas
Seks bersifat tetap, tidak berubah dari waktu ke waktu, sama di setiap tempat	Gender merupakan variabel, bisa berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu, dari satu budaya ke budaya lain, dari satu keluarga ke keluarga lain.

B. Isu Gender – Isu strategis gender

Isu gender merupakan permasalahan yang muncul akibat adanya kesenjangan atau ketimpangan dalam hal akses , partisipasi, kontrol dan manfaat karena pandangan baku “laki laki dan perempuan” berkaitan dengan peran gender (sumber KPP & PA, 2010), yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi fisik, sosial-ekonomi dan lokasi). Isu Gender di pengaruhi oleh stratifikasi sosial yang ada seperti kemiskinan, ras, etnis, umur, agama, kelas ekonomi, geografis, kondisi fisik, status perkawinan, & stratifikasi sosial yang lain.

Beberapa ciri isu strategis gender antara lain :

1. Menyangkut relasi / kondisi laki laki dan perempuan dan kelompok rentan yang dipengaruhi oleh Budaya dan kebijakan
2. Ketimpangan dalam hal Akses, Partisipasi, kontrol dan manfaat
3. Ketidakadilan
4. Cakupan luas
5. Mendesak untuk segera diselesaikan

6. Efek karambol. Bila tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan semakin banyak persoalan berikutnya.
7. Berorientasi pada perubahan sistemik.

Contoh isu gender :

- Rendahnya akses informasi dan perlindungan hak bagi perempuan korban kekerasan
- Lemahnya Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan PUG-PPRG di Daerah
- Rendahnya Akses Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Anak Usia Sekolah (s/d usia 18 Tahun)
- Tingginya angka HIV/AIDs pada ibu rumah tangga dan anak.

Suatu isu gender merupakan isu strategis gender apabila :

- Memenuhi unsur isu gender
- Memiliki cakupan luas , dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat
- Mendesak untuk segera diselesaikan
- Memiliki efek karambol , kalau satu isu gender diselesaikan, maka akan berdampak positif pada isu gender lain
- Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan perempuan

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan kesenjangan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender meliputi:

1. Menghargai hak setiap individu dengan tetap mengakui adanya perbedaan (*unity and equal in diversity*)
2. Kesamaan tanggung jawab (*shared responsibility*) antara laki-laki dan perempuan,
3. Kemitraan yang harmonis (*harmonious partnership*) dalam pengambilan keputusan
4. Menyeluruh dan terpadu (*holistic and integrity*). Mengembangkan pendekatan yang multidisipliner dengan perspektif gender dan siklus kehidupan yang mencakup perubahan sosial, budaya dan ekonomi.

C. Data Pilah

Data terpilah penting untuk mengidentifikasi masalah, dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, usia maupun waktu. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif maupun kualitatif. Dari data terpilah tersebut dapat diketahui posisi, kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

Melalui data terpilah dapat dilakukan pemetaan kebutuhan antara perempuan - laki laki dan kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi fisik, sosial-ekonomi dan lokasi yang menjadi unsur penting dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan untuk dapat merumuskan intervensi dan anggaran yang tepat sasaran. Hal ini mempermudah proses monitoring dan evaluasi, juga mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan.

Sumber data yang dapat digunakan antara lain :

- a. Data primer terpilah, menurut jenis kelamin adalah data terpilah yang secara langsung diambil dari obyek penelitian, survey, FGD, need assessment.
- b. Data sekunder terpilah adalah data terpilah yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai metode

- c. Pencatatan pelaporan (internal) yang secara berjenjang, berkala dan sistematis dilakukan oleh SKPD terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- d. Data dan informasi (eksternal) yang bersumber dari luar sistem pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh SKPD
- e. Data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata kata yang mengandung makna.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Dalam Peraturan Gubernur tersebut diatur format data terpilah gender dan anak. Contoh data pilah :

- Jumlah dan persentase penduduk menurut jenis kelamin
- Jumlah dan persentase kepala rumah tangga menurut jenis kelamin
- Jumlah akseptor keluarga berencana menurut jenis kelamin dan kabupaten/kota
- Angka partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah, jenis kelamin dan kab/kota
- Jumlah anggota DPRD menurut komisi, jenis kelamin, dan kab/kota

Data terpilah dapat diambil dari data yang formatnya sudah ada dalam panduan penyusunan data terpilah gender dan anak, sebagaimana dalam Peraturan Gubernur.

D. Indikator Kinerja Responsif Gender

Indikator Kinerja , adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur. Meskipun ada beberapa indikator kinerja tetapi sistem anggaran berbasis Kinerja menekankan pada perumusan indikator kinerja output dan outcome. Indikator Kinerja responsif gender adalah indikator kinerja yang sudah memasukkan unsur gender dalam rumusan indikatornya. Beberapa indikator kinerja, yaitu :

- Indikator Kinerja *Input* (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan. Misalnya : dana, SDM, kebijakan, informasi, ATK dll
- Indikator Kinerja Proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya yang dilakukan untuk mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran)
- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur *output* suatu kegiatan , sesuai dengan IKK pada Renja.
- *Output*/keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, dapat berupa barang atau jasa
- Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil pada tingkat program
- *Outcome*/hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output (keluaran) kegiatan pada jangka waktu menengah , harus sesuai dengan IKU yang ada pada Renja
- Indikator Kinerja *Impact* (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif yang berkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan

Kriteria dalam menyusun indikator kinerja:

- **Specific:** sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- **Measurable:** indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.

- **Appropriate:** pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja. / **Achievable:** target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- **Relevant:** indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi. / **Reliable:** indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
- **Time bound:** waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
- **Cost-effective:** kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Tabel 2. Contoh rumusan indikator 1.

Tingkatan Kinerja	Rumusan Indikator kinerja
Dampak	Meningkatnya kompetensi SDM di kabupaten X
Hasil (<i>outcome</i>)	Anak laki laki dan anak perempuan di semua rumah tangga miskin di kabupaten X menikmati wajib belajar 12 th
Keluaran (<i>output</i>)	Tersalurkannya layanan beasiswa untuk anak laki laki dan perempuan dari keluarga miskin usia sekolah
Kegiatan / komponen kegiatan	a. Identifikasi siswa yang berhak mengikuti program b. Sosialisasi program ke sekolah dan orang tua siswa c. Persiapan sistem pembayaran beasiswa d. Penyerahan beasiswa e. Pelaporan f. Kontrol kehadiran siswa yang menerima beasiswa
Masukan (<i>Input</i>)	Anggaran beasiswa untuk komunitas yang dilayani

Tabel 3. Contoh rumusan indikator 2.

Tingkatan Kinerja	Rumusan Indikator kinerja
Dampak	Kualitas lingkungan yang bersih dan sehat
Hasil (<i>outcome</i>)	Pemenuhan kebutuhan dasar air bersih rumah tangga yang memenuhi standart kebersihan
Keluaran (<i>output</i>)	Tersedianya hasil pengujian kualitas air tanah sebagai dasar untuk memantau ada atau tidaknya pencemaran yang diakibatkan kebocoran pada jaringan instalasi air limbah sehingga dapat dibuat rekomendasi untuk dilakukan tindakan perbaikan
Kegiatan / komponen kegiatan	a. Melakukan sampling pada 4 titik lokasi di sekitar jaringan perpipaan limbah b. melakukan pengujian terhadap kualitas air tanah yang ada di sekitar jaringan limbah
Masukan (<i>Input</i>)	Anggaran pengujian sampling kualitas air tanah

BAB III. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

1. Alur perencanaan dan penganggaran daerah

Bagan 1. Alur Perencanaan penganggaran



Bagan diatas menggambarkan keterkaitan penyusunan dokumen perencanaan dana penganggaran. Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian menentukan prioritas untuk mencapai tujuan, dengan rencana-rencana dan target-target, yang dilanjutkan dengan penyusunan penganggaran yang menggambarkan alokasi sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah harus mengacu, memperhatikan dan berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran nasional. Dokumen Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di level daerah dan level Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD .


2. Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *bottom up* sebagaimana dijelaskan dalam bagan 5 di bawah ini.

Bagan 2. Pendekatan Perencanaan Pembangunan



3. Siklus pengelolaan keuangan daerah



Bagan 3. Siklus pengelolaan keuangan daerah

Diagram di atas menggambarkan tentang siklus pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui 4 tahapan yaitu:

- Perencanaan. Penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah mulai dari menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang di dalamnya ada dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan RKA SKPD hingga penjabaran APBD dan DPA
- Pelaksanaan dan penatausahaan. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKA dan DPS SKPD harus dilaksanakan seluruh SKPD dan dilakukan penatausahaan
- Pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai DPA dilaporkan dan dipertanggungjawabkan hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan
- Pengawasan dan Evaluasi. Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD.

B. PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

1. Pengertian PPRG

Merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan akses, partisipasi dan pengambilan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi laki laki dan perempuan sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan setara baik oleh laki laki, perempuan dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, PPRG mensyaratkan adanya kemauan politik dan komitmen pembuat kebijakan publik.

2. Pengertian Anggaran Responsif Gender (ARG)

Yang disebut dengan anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi atau mengakomodasi terhadap 2 (dua) hal:

- a. Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya.
- b. Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam kesempatan/peluang dalam memilih dan dalam menikmati hasil pembangunan.

3. Tujuan PPRG

- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan oercepatan terwujudnya KKG
- Meningkatkan kepedulian terhadap isu gender dalam berbagai anggaran dan program
- Memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki laki dan perempuan, termasuk anak laki laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja / pengeluaran pembangunan
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dampak gender dalam anggaran pemerintah
- Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki laki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki laki, perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku dan lokasi) dapat diakomodasi ke dalam belanja/pengeluaran
- Menyesuaikan berbagai program dan anggaran untuk mendorong kesetaraan gender

4. Prinsip Anggaran Responsif Gender

ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran tertentu untuk pengarusutamaan gender tetapi bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil. Prinsip tadi mempunyai arti :

- a. ARG bukan anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak sama dengan anggaran untuk perempuan;
- b. ARG tidak selalu berarti penambahan alokasi anggaran;
- c. ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran;

- d. Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan gender

5. Manfaat Anggaran Responsif Gender

Manfaat dari anggaran responsif gender antara lain :

- a. Berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan tujuan pembangunan
- b. Kontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan
- c. Kontribusi pada pemberdayaan perempuan
- d. Akomodasi hak kelompok rentan
- e. Meningkatkan dukungan perempuan pada kebijakan

6. Fokus Perencanaan dan Anggaran Responsive Gender

Fokus perencanaan dan anggaran yang responsif gender adalah pada kebijakan dan program fokus pada:

- a. Penugasan prioritas pembangunan daerah yang mendukung prioritas pembangunan nasional dan pencapaian MDG's;
- b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan pencapaian SPM; dan/atau;
- c. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

7. Kategori Anggaran Responsif Gender

Anggaran responsif gender dibagi dalam 3 kategori anggaran yaitu :

- a. Anggaran Spesific target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus kelompok perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki laki berdasar analisis gender.
- b. Anggaran afirmatif dan Anggaran kelembagaan PUG adalah anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki laki dan perempuan dalam jabatan public. Anggaran untuk memperkuat prasarat PUG termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintahan, pengadaan data pilah, koordinasi lintas sector.
- c. Anggaran umum / anggaran kesetaraan gender adalah pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua sector yang berdampak baik bagi laki laki maupun perempuan


Tabel 4. Contoh program berdasar kategori ARG

Kategori anggaran	Program	Sasaran	SKPD
Spesifik	Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Perempuan yang sudah mengelola usaha tapi usahanya tidak berkembang	Disperindagkop
Afirmatif dan peningkatan kapasitas	Pelatihan participatory rural appraisal bagi penyuluh pertanian perempuan	Penyuluh pertanian baik laki laki maupun perempuan	Dinas pertanian

Umum	Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Bahan Bakar	Masyarakat peternak di wilayah Imogiri, Pleret, Lendah dan Ngawen	PU
------	--	---	----

C. Singkronisasi gender dalam perencanaan

Bagan 4. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan responsive gender



D. Kerangka PPRG dalam Siklus Anggaran

Kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian dari pendekatan manajemen berbasis kinerja. Kerangka PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja tampak dalam bagan disamping.


Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja ada 4 tahapan yaitu:

1. **Penilaian masalah.** Melakukan indentifikasi permasalahan dan isu isu strategis gender, melakukan *SWOT analysis* serta membuat skala prioritas
2. **Penyusunan strategi.** Menyusun program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis.
3. **Penganggaran.** Menyiapkan alokasi sumberdaya dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincain anggaran untuk setiap program / kegiatan
4. **Pengukuran Kinerja.** Mengidentifikasi ukuran kinerja untuk memonitoring efektivitas kegiatan dan pencapaian tujuan dengan menggunakan berbagai indikator yang sensitif gender. Jika tidak memenuhi tuntutan masyarakat maka program dan kegiatan dapat direvisi atau dievaluasi untuk keberlanjutan program.



E. Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam Anggaran berbasis Kinerja (ABK)

Anggaran berbasis kinerja mengedepankan 3 prinsip yaitu **Economy, Efficiency dan Effectiveness**. Tiga prinsip ini, tidak menjamin bahwa anggaran akan memberikan dampak yang setara bagi laki laki dan perempuan dan berpotensi bagi pengabaian kelompok rentan. Anggaran responsive gender berkontribusi menutup kelemahan dalam pinsip Anggaran Berbasis kinerja dengan menambah satu prinsip yaitu **Equity**.



Meletakkan gender pada anggaran kinerja dilakukan pada :

- **Tujuan** ; Isu gender dapat tercermin jelas maupun tersirat dalam *tujuan*
- **Target dan Indikator** ; dimana :
 - Isu gender dapat tercermin jelas pada penentuan *target dan indikator yang terpilah*
 - Isu gender dapat tercermin dari *target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender*, misalnya Kekerasan terhadap perempuan atau mendorong keterlibatan laki-laki dalam program KB

F. INSTRUMEN PPRG

1. ANALISA GENDER

Integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua komponen masyarakat dengan adil dan setara. Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis adanya isu/kesenjangan gender. Pada proses ini diperlukan piranti/alat untuk menganalisis gender, seperti analisa gender model Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Dalam melakukan tahap analisis gender ini, pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan alat analisis *Gender Analysis Pathway (GAP)*.

Analisa gender dilakukan oleh semua SKPD dan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah DIY . Analisis gender dilakukan di level kebijakan, program maupun kegiatan. Analisis gender dilakukan pada saat penyusunan RPJMD, penyusunan dokumen Renstra, RKPD, Renja, penyusunan dokumen KUA-PPAS dan penyusunan dokumen RKA.

Analisa gender dilakukan dengan menggunakan alat analisa yang disebut *Gender Analysis Pathway (GAP)* , dan GAP dapat dipakai untuk melakukan analisa gender dalam penyusunan semua dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk melakukan analisa pada level, kebijakan, program maupun kegiatan.

Dalam melakukan analisa gender menggunakan GAP, ada 9 langkah yang dilakukan, tetapi pada prinsipnya GAP terdiri dari 2 tahapan yaitu tahap analisa (langkah 1-5 GAP) dan tahap rencana aksi (langkah 6-9 GAP). GAP juga mengadopsi prinsip manajemen berbasis kinerja yaitu ada pengukuran kinerja pada rencana aksi. Tabel berikut memperlihatkan langkah langkah dalam melakukan analisa gender menggunakan GAP.

Tabel 5. Langkah langkah analisa gender menggunakan GAP

Langkah langkah GAP	Penjelasan
1. Pilih kebijakan, program dan kebijakan yang akan dianalisa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memilih kebijakan / program/kegiatan yang akan dianalisa ▪ Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan
2. Menyajikan data pembuka wawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah ▪ Apabila belum tersedia data terpilah, sajikan data yang terdedia yang berkaitan dengan kebijakan/program/kegiatan yang dianalisa ▪ Data dan atau data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif maupun kualitatif. Misal hasil survey, hasil FGD, <i>review</i> pustaka, hasil kajian, hasil intervensi kebijakan yang sedang dilakukan
3. Mengenali faktor kesenjangan gender	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menemukenali dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang masih dirasakan baik oleh laki laki, perempuan dan berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi sosial-ekonomi dan lokasi)
4. Mengenali sebab kesenjangan internal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menemukenali isu gender di internal lembaga, misalnya produk hukum, kebijakan, strategi, <i>mindset</i>/pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan internal.
5. Mengenali sebab kesenjangan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menemukenali isu gender di eksternal lembaga.misalnya budaya, <i>gender stereotype</i>, pandangan masyarakat tentang kebijakan/program/kegiatan
6. Menyusun reformulasi tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender. Apabila tujuan awal sudah responsif, maka reformulasi tujuan tidak harus dilakukan dan tetap menggunakan rumusan tujuan awal.
7. Menyusun rencana aksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan rencana aksi ▪ Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi pada langkah 3,4 dan 5
8. Data dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>)

	<ul style="list-style-type: none"> Data dasar diambil dari data pembuka wawasan (langkah2) yang terkait dengan tujuan dan output kebijakan/program /kegiatan.
9. Indikator gender	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan indikator gender (<i>output</i> dan <i>outcome</i>) sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif

Dengan menggunakan langkah langkah Format penyusunan GAP menggunakan format yang sudah dibuat oleh Kementerian PP dan PA, sebagaimana tampak dalam tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6. Format GAP

Kebijakan/ program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Kesenjangan gender			Kebijakan dan rencana aksi		Pengukuran hasil	
		Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Baseline data / data dasar	Indikator gender

Dalam melakukan analisa gender penting untuk memiliki data pilah dan data gender. Data pilah akan memperlihatkan kondisi kesenjangan yang ada. apabila data pilah sektoral belum tersedia maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun data pilah. Untuk data umum, data pilah ini dapat diambil dari data BPS tetapi untuk data sektoral maka penyusunannya dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kebutuhan masing masing. Untuk menjamin ketersediaan data terpilah di DIY saat ini format data pilah sudah ditetapkan dalam peraturan gubernur tentang data pilah gender dan anak di DIY.

3. GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

Gender Budget Statement (GBS) merupakan dokumen pernyataan bahwa anggaran yang dibuat sudah dilakukan melalui analisa gender.

Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:

- Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
- Tujuan Output Kegiatan; merupakan rumusan dicapainya output;
- Analisis situasi; berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output, yang berupa data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa Output/suboutput kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pada baris ini juga menjelaskan isu gender pada suboutput/komponen yang merupakan bagian/tahapan dalam pencapaian output. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level suboutput/komponen;
- Rencana aksi; terdiri atas sub output/komponen input. Tidak semua suboutput/komponen input yang ada dicantumkan, tetapi dipilih hanya suboutput/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi kearah kesetaraan gender. Jika output tersebut mempunyai

sub output, bagian ini menerangkan tentang sub output yang terdapat isu gendernya. Namun jika tidak mempunyai sub output, maka bagian ini menerangkan komponen yang terdapat isu gendernya;

- e. Besar alokasi untuk pencapaian outputnya;
- f. Dampak/hasil output kegiatan; merupakan dampak/hasil secara luas dari pencapaian output kegiatan, dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada bagian analisis situasi;
- g. Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab Kegiatan.

Tabel 7. Format Dokumen Gender Budget Statement

SKPD :

Tahun Anggaran :

Komponen GBS	Keterangan
Program	Nama program SKPD sesuai Renstra
Kegiatan	Nama kegiatan SKPD sesuai Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan	Diambil dari indikator jangka pendek (kinerja kegiatan / indikator output) yang telah dirumuskan dalam langkah ke 9 GAP
Output	Output kegiatan
Tujuan	Diambil dari reformulasi tujuan yang telah dirumuskan dalam langkah ke 6 GAP)
Analisa Situasi	Memuat data pembuka wawasan , faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal dan eksternal , sebagaimana telah dianalisa pada langkah ke 2 sampai langkah ke 5 GAP
Rencana Aksi	Memuat rencana kegiatan yang menjawab kesenjangan gender yang ditemukan sebagaimana telah dirumuskan dalam langkah 7 GAP)
Alokasi Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan
Indikator outcome/dampak	Indikator kinerja utama ,merupakan indikator jangka menengah/ indikator outcome, diambil dari langkah 9 GAP

Penanggungjawab kegiatan

Nama

NIP

4. Term of Reference (ToR) / Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Merupakan kerangka acuan kegiatan yang berfungsi sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan, biasanya mencakup beberapa hal berikut ini :

- a. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Output; rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan;
- b. Sasaran program ; yang menjelaskanapa yang menjadi tujuan program
- c. Latar belakang; berisi tentang landasan hukum dilaksanakannya kegiatan dan gambaran umum yang berisi uraian ringkas yang menggambarkan situasi persoalan yang akan

ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Pada baris ini juga menjelaskan isu gender yang masih ada dan diharapkan akan dikurangi kesenjangannya. Isu gender dilihat dengan menggunakan 4 (empat) aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada level suboutput/komponen;

- d. Penerima Manfaat; menggambarkan siapa yang menjadi sasaran dalam kegiatan yang dilaksanakan;
- e. Cara pelaksanaan ; terdiri dari rincian tahapan kegiatan dan metode pelaksanaan kegiatan. Dalam baris ini dipastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memastikan keterbukaan akses dan partisipasi bagi laki – laki, perempuan maupun kelompok rentan ; Lokasi pelaksanaan kegiatan; jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan keterlibatan baik laki laki dan perempuan ; batasan kegiatan ; pelaksana dan penanggungjawab kegiatan;
- f. Biaya ; adalah Besar alokasi anggaran yang diperlukan ;
- g. Penanda tangan KAK/ToR adalah penanggung jawab Kegiatan.

Meskipun belum ada Format KAK yang baku yang diatur dalam regulasi , tetapi format KAK bisa mengacu pada format KAK sebagai berikut :

Tabel 8. Format Kerangka Acuan Kegiatan

Komponen ToR/KAK	Keterangan
SKPD	Nama SKPD
Program	Nama program SKPD sesuai Renstra
Kegiatan	Nama kegiatan SKPD sesuai Renstra
Indikator Kinerja kegiatan	Indikator output
Indikator Utama	Indikator Outcome
Latar belakang	Landasan hukum
	Gambaran Umum : memuat Analisa situasi GBS (kolom 2-5 GAP)
Penerima manfaat	Siapa yang menjadi sasaran program / kegiatan
Maksud dan tujuan	Maksud dan tujuan program /kegiatan
Cara pelaksanaan	Rincian tahapan kegiatan dan Metode pelaksanaan
	Lokasi pelaksanaan kegiatan
	Pelaksana dan penanggungjawab
	Batasan kegiatan
	Jadwal dan waktu pelaksanaan
Biaya	Jumlah anggaran yang diperlukan

Penanggungjawab kegiatan

Nama

NIP


5. Relasi GAP –GBS – ToR - RKA

Setelah dilakukan analisa gender untuk program / kegiatan, maka hasil analisa gender tersebut dituangkan dalam dokumen *Gender Budget Statement (GBS)* yang merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun KAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKA/DPA.

Tabel 9. Keterkaitan GAP-GBS-ToR/KAK- RKA

GAP	GBS	ToR/KAK	RKA/DPA
Langkah 1	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja SKPD	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja SKPD	Program/kegiatan sesuai dengan Renstra/Renja SKPD
Langkah 2-3-4-5	Disajikan dalam analisa situasi	Data pilah dan kesenjangan gender disajikan dalam latar belakang ToR/KAK	
Langkah 6	Tujuan mengacu pada reformulasi tujuan dalam GAP	Tujuan ToR mengambil dari tujuan GBS. Penerima manfaat ditentukan berdasarkan hasil analisa gender.	Kelompok sasaran ditentukan berdasar hasil analisa GAP/GBS/ToR
Langkah 7	Komponen kegiatan mengacu pada Renstra/renja SKPD	Komponen kegiatan mengacu pada Renstra/renja SKPD	Komponen kegiatan sesuai dengan GBS , sesuai dengan Renstra/renja SKPD
Langkah 8	<i>Output</i> dan <i>outcome</i> mengacu pada tujuan dan menggunakan data di kolom 8 sebagai <i>baseline</i> / data dasar.		
Langkah 9	Indikator output dan outcome mengacu pada langkah 9 GAP	Rumusan penerima manfaat mengacu pada tujuan, <i>output/outcome</i> pada GBS	Rumusan indikator <i>output/outcome</i> mengacu pada indikator gender pada GBS. Rumusan target kinerja mengacu pada <i>output</i> dan <i>outcome</i>

Selain tabel 9 diatas, diagram berikut menggambarkan bagaimana relasi antara GAP dengan GBS-ToR dan RKA. Warna warna huruf di masing masing langkah, merupakan panduan untuk membantu memindahkan hasil analisa GAP dalam dokumen GBS-ToR dan RKA yang responsif gender.



Bagan 7. Relasi GAP-GBD-ToR-RKA

BAB IV. PENERAPAN INSTRUMEN

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

A. INTEGRASI GENDER DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Ada beberapa dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang Undang sistem perencanaan pembangunan. Integrasi gender dilakukan pada semua komponen dalam dokumen perencanaan.

1. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Dalam mengintegrasikan gender, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan antara lain :

- Konteks RPJMD, yang dalam struktur dokumen RPJMD terlihat pada pendahuluan, dan merupakan gambaran umum wilayah, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Integrasi gender dapat dilakukan dengan memasukkan data kesenjangan di berbagai bidang serta memasukkan kontribusi ekonomi perempuan dalam gambaran pengelolaan keuangan.
- Perumusan isu strategis masing masing kebijakan dilengkapi kesenjangan gender yang ditemukan dalam analisa gender (langkah 3-5 GAP) untuk masing masing kebijakan. Perumusan isu strategis gender sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender karena merupakan gambaran kesenjangan yang dihadapi dan menjadi suatu dasar bagi perubahan yang diinginkan dan intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.
- Dalam perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran memastikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah sasaran pembangunan dan memastikan bahwa kelompok rentan mendapat keberpihakan pembangunan. Rumuskan kinerja dampak jangka panjang terkait isu strategis dan masukkan dalam rumusan tujuan, sasaran , dan kebijakan sektor
- Dalam perumusan strategi dan arah kebijakan memuat tujuan kebijakan yang responsif gender sebagaimana rumusan reformulasi tujuan dalam langkah ke 6 GAP. Reformulasi

tujuan juga mewarnai rumusan kebijakan umum dari program pembangunan daerah yang merupakan rumusan *outcome* atau rumusan kinerja jangka menengah

- e. Dalam perumusan program prioritas dan pendanaan memasukkan hasil rumusan rencana aksi untuk pengurangan kesenjangan gender dan kebutuhan pendanaan, serta memasukkan indikator responsif gender dalam indikator kinerja pemerintah daerah.

2. Integrasi gender dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD

Renstra merupakan penjabaran teknis dokumen RPJM yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing SKPD. Integrasi gender dalam dokumen Renstra dilakukan oleh masing masing SKPD dengan cara sebagai berikut :

- a. Konteks Renstra, yang dalam struktur dokumen Renstra terlihat pada pendahuluan, integrasi gender dilakukan dengan memasukkan data pembuka wawasan berupa data pilah dan data gender terkait (data pembuka wawasan /langkah 2 GAP) pada latar belakang .
- b. Perumusan isu strategis dilengkapi kesenjangan gender sektoral dan sebab kesenjangan internal yang ditemukan dalam analisa gender (langkah 3-4 GAP). Perumusan isu strategis gender sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan yang responsif gender karena merupakan gambaran kesenjangan yang dihadapi dan menjadi suatu dasar bagi perubahan yang diinginkan dan intervensi yang harus dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.
- c. Dalam perumusan visi, misi, rumuskan kinerja dampak jangka panjang terkait isu strategis . Rumuskan kinerja dampak jangka panjang terkait isu strategis dan masukkan dalam rumusan tujuan, sasaran , dan kebijakan sektor
- d. Dalam perumusan Rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Integrasikan rencana aksi program dan kegiatan hasil analisa gender (kolom 7 GAP) , indikator kinerja (indikator outcome untuk program dan indikator output untuk kegiatan) dan kelompok sasaran yang responsif gender sebagaimana hasil analisa gender dalam kolom 9 GAP serta alokasi anggaran untuk mengatasi kesenjangan gender yang ada.
- e. Dalam perumusan Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Integrasikan indikator gender (kolom 8-9 dalam GAP) ke dalam indikator gender sektoral sebagai acuan dasar kinerja SKPD.

Berikut dalam tabel 10, adalah contoh Transfer RPJMD kedalam dokumen Renstra urusan Pendidikan.

3. Integrasi gender dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan 1 Tahun dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Penyusunan RKPD yang responsif gender dilakukan oleh Bappeda mengacu pada RPJMD yang telah terintegrasi dengan gender. Untuk memastikan RKPD yang disusun sudah responsif gender, dapat dilakukan dengan cara :

- Memasukkan data dan analisa kontribusi laki laki dan perempuan dalam kerangka ekonomi daerah .
- Pada bagian Program prioritas pembangunan daerah , memasukkan rencana aksi yang bersifat jangka menengah dalam rumusan “prioritas program “dan memastikan program yang disusun menjawab isu gender yang ditemukan.
- Pada bagian Rencana kerja daerah masukkan rencana aksi yang bersifat jangka pendek dalam rumusan “kegiatan”.

4. Integrasi gender dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Renja SKPD merupakan penjabaran Tahunan dari dokumen Resntra. Transfer Renstra dalam Renja tampak dalam bagan berikut

Tabel 11. Contoh transfer dokumen Renstra dalam Renja urusan pendidikan

Informasi dalam Renstra											
Urusan	Program / Kegiatan	SKPD pengelola	Kondisi Tahun 2010	Indikator capaian 5 Tahun	Indikator capaian Tahunan					Lokasi	Biaya
					n	n+1	n+2	n+3	n+4		
Pendidikan	Program peningkatan mutu pendidikan dasar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	Jumlah buta huruf perempuan mencapai 25 % sementara laki laki 18 %	Penurunan jumlah buta huruf perempuan menjadi 17 % dan laki laki 13 %							
	Kegiatan pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu										
Informasi dalam RKPD/Renja											
Prioritas	Program/kegiatan	Indikator program	Indikator kegiatan	organisasi	Kelompok sasaran	lokasi	Pagu indikatif				
			Outcome output				Jumlah (Rp)	Sumber			

Penyusunan Renja yang responsif gender dilakukan oleh setiap SKPD. Untuk mengintegrasikan gender dalam dokumen Renja dapat dilakukan dengan langkah berikut:

- a. Dalam Program dan dan prioritas program SKPD memasukkan rencana aksi yang bersifat jangka menengah dalam prioritas program
- b. Dalam Rencana Kerja SKPD memasukkan rencana aksi yang bersifat jangka pendek dalam rumusan kegiatan . Rumusan kegiatan yang responsif gender dapat disusun untuk program / kegiatan yang spesifik gender, afirmasi dan peningkatan kapasitas, maupun sebagai kegiatan dalam program umum
- c. Memasukkan indikator *outcome* yang responsif gender hasil analisa gender dalam langkah 9 GAP dalam rumusan indikator program
- d. Memasukkan rumusan indikator *output* yang responsif gender hasil analisa gender dalam langkah 9 GAP dalam rumusan indikator kegiatan

B. INTEGRASI GENDER DALAM DOKUMEN ANGGARAN

Anggaran Responsif Gender (ARG) bukan pendekatan yang berfokus pada klasifikasi anggaran. ARG lebih menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran baik dalam proses maupun dampak alokasi anggaran dalam program / kegiatan. ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta kebutuhan lelaki secara memadai serta kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, kondisi sosial-ekonomi dan lokasi / wilayah.

Dalam penerapannya ARG melekat pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan *output*) yang ada dalam RKA-SKPD. ARG berada pada level *output* Kegiatan. *Output* yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan hendaknya telah melalui analisis gender sebelumnya. Untuk yang terdapat isu gendernya, terdapat perbedaan dalam tata cara pendokumentasiannya. Namun demikian, meskipun dalam proses penyusunannya telah melalui analisis gender (antara lain menggunakan *Gender analysis Pathway* atau *GAP*), tidak semua *output* harus responsif gender karena terdapat juga *output* yang netral gender, salah satu contohnya adalah *output* Layanan Perkantoran.

1. KUA – PPAS

Dokumen anggaran sebagaimana disebutkan dalam UU Keuangan Negara antara lain KUA-PPAS, RKA ,DPA. Tabel berikut berisi tentang *outline* KUA/PPAS


Tabel 12. Outline KUA/PPAS

Format dokumen	Level, durasi	Dokumen	Outline / muatan
KUA	Daerah , 1 Tahun	Lampiran A.X.a permendagri 59/2007	<p>I. Pendahuluan, latar belakang, tujuan dan dasar hukum penyusunan KUA</p> <p>II. Kerangka Ekonomi makro daerah: perkembangan indikator ekonomi makro daerah Tahun sebelumnya, rencana target ekonomi makro pada Tahun perencanaan</p> <p>III. Asumsi dasar pada penyusunan RAPBD: Asumsi dasar dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB, lain lain asumsi</p> <p>IV. Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah</p> <p>a. Pendapatan daerah : kebijakan perencanaan pendapatan, target pendapatan daerah, upaya mencapai target</p> <p>b. Belanja Daerah : total perkiraan belanja, kebijakan belanja, kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan di daerah, kebijakan belanja berdasarkan urusan dan SKPD</p> <p>c. Pembiayaan daerah : kebijakan penerimaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan</p>
PPAS	Daerah , 1 Tahun	Lampiran A.X.b permendagri 59/2007	<p>I. Pendahuluan : latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan PPAS</p> <p>II. Rencana Pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah : target pendapatan dan penerimaan pembiayaan</p> <p>III. Prioritas belanja daerah : prioritas pembangunan, sasaran SKPD yang melaksanakan dan nama program, prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan</p> <p>IV. Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan secara deskriptif dalam bentuk tabel</p>

			<p>V. Plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program/kegiatan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi</p> <p>VI. plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, subsidi, hibah, bantuan sosial,, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, secara deskriptif dalam bentuk tabulasi</p> <p>VII. Rincian pembiayaan daerah : berisi target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah</p>
--	--	--	---

Untuk mengintegrasikan gender dalam dokumen KUA - PPAS dapat dilakukan dengan cara memasukkan data kesenjangan gender, indikator kesetaraan gender serta analisis gender pada bab yang relevan. Bagan dibawah ini membantu untuk mengintegrasikan gender dalam bab- bab yang ada pada dokumen KUA maupun PPAS.

Bagan 8. Integrasi gender dalam dokumen KUA-PPAS



Integrasi gender dalam dokumen KUA bisa dilakukan dengan cara :

- Dalam bab pendahuluan
 - masukkan data kesenjangan gender yang ada dalam RPJMD maupun RKPd dan
 - masukkan indikator kesetaraan gender baik indikator dampak, *outcome* maupun *output*
- Dalam bab Kerangka Ekonomi Daerah, masukkan analisis gender misalnya kontribusi perempuan dalam PDRB, di sektor pertanian dan UKM

- c. Dalam bab Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, memasukkan kontribusi laki laki dan perempuan dalam PAD

Integrasi gender dalam PPAS dapat dilakukan dengan cara antara lain :

1. Dalam Bab Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, memastikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib, serta cek konsistensi dan kontribusinya dalam pencapaian tujuan dan target RKPD
2. Dalam bab Plafon Anggaran Sementara berdasarkan kegiatan , memastikan adanya alokasi anggaran untuk program program afirmasi
3. Dalam bab Plafon anggaran sementara berdasarkan belanja pegawai, sosial,hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, memastikan integrasi gender dalam program program diluar pemberdayaan perempuan
4. Dalam bab Plafon anggaran sementara berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan program / kegiatan serta bab Plafon anggaran sementara berdasarkan kegiatan, dilakukan pengecekan konsistensi dan kontribusi bagi pencapaian target RKPD

2. Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Secara garis besar, penyusunan RKA yang responsif gender dilakukan dalam 2 tahapan yaitu :

- a. melakukan Analisa gender menggunakan GAP dan menyusun dokumen RKA yang dilengkapi dengan *Gender Budget Statement* (GBS dan dokumen Kerangka Acuan Kegiatan KAK/ *Term of Reference* (ToR) .
- b. Penyusunan RKA yang responsif gender dilakukan oleh setiap SKPD dengan cara :
 - Melakukan analisa gender menggunakan GAP pada level program / kegiatan .
 - Memindahkan hasil analisa gender GAP dalam dokumen *Gender Budget Statement* (GBS)
 - Menyusun KAK berdasarkan dokumen GBS
 - Memasukkan indikator *outcome* hasil analisa gender (kolom 9 GAP) pada kolom tolok ukur kinerja hasil
 - memasukkan indiktor *output* hasil analisa gender pada kolom 9 GAP pada tolok ukur kinerja keluaran.
 - Masukkan target kinerja berdasarkan hasil analisa gender pada kolom target kinerja dengan mengacu pada target kinerja Renja.
 - Masukkan kelompok sasaran yang responsif gender hasil analisa gender, dengan lebih spesifik pada kolom kelompok sasaran
 - Penandatanganan RKA adalah penanggung jawab kegiatan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA untuk anggaran yang responsif gender antara lain :

- a. Penerapan ARG dalam penganggaran diletakkan pada *output* kegiatan. Relevansinya adalah komponen *input* dan *output* kegiatan yang akan dihasilkan harus jelas dan terukur
- b. Penerapan ARG fokus pada kegiatan dan *output* kegiatan yaitu :
 - Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah
 - Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*) dan/ atau

- Pelembagaan pengarusutamaan gender yang didalamnya termasuk peningkatan kapasitas, advokasi gender, kajian sosial, diseminasi dan atau pengumpulan data terpilah

3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) responsif gender

Secara Umum Dokumen RKA yang responsife gender berisi :

- Provinsi/kabupaten/kota
- Tahun anggaran
- SKPD
- Program, kegiatan, lokasi kegiatan
- Alokasi anggaran
- Indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja
- Indikator untuk Capaian program , tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah /*outcome*
- Indikator Hasil , tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah atau indikator *outcome* yang merupakan indikator program/ IKU dan target kinerjanya adalah target kinerja prgram mengacu pada Renja
- Indikator Keluaran, tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka pendek/ indikator *output* , dan target kinerjanya adalah *output* kegiatan yang mengadu pada Renja
- Indikator masukan adalah sumberdaya yang berkontribusi menghasilkan output.
- Sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari program/kegiatan sehingga kesenjangan gendernya menurun.
- Rincian anggaran yang pendapatan dan belanja yang brisi kode rekening, uraian komponen / item anggaran, rincian penghitungan yang berisi volume dan satuan, harga satuan dan jumlah per item anggaran
- Penandatanganan RKA adalah penanggungjawab kegiatan

Tabel 13. Contoh RKA responsif gender

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		R - 2.2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota		
Tahun Anggaran		
...		
Program	: Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	
Kegiatan:	Bimbingan dan pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	
Lokasi Kegiatan	:	
Jumlah Tahun n-1	: Rp. (.....)	
Jumlah Tahun n	: Rp. (.....)	
Jumlah Tahun n+1	: Rp. (.....)	
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG		
INDIKATOR	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	Meningkatnya kemampuan perempuan dalam mengelola usaha	1000 orang
MASUKAN	Dana, modul, fasilitator	Rp. 50 Juta
KELUARAN	Meningkatnya pengetahuan tentang manajemen usaha bagi perempuan pengelola usaha	60% atau 600 orang
HASIL	Meningkatnya pendapatan usaha yang dikelola perempuan	100 orang dari 1000 orang atau 10 %
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN : Perempuan yang sudah mengelola usaha tapi usahanya tidak berkembang		

Tabel 14. Format RKA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		R - 2.2.1		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
Provinsi /kabupaten/kota				
Tahun anggaran...				
Urusan pemerintahan :				
Organisasi	:			
Program	:			
Kegiatan	:			
Lokasi kegiatan	:			
Tahun ke n-1	:	Rp		
.....(.....)				
Tahun ke n	:	Rp	
(.....)				
Tahun ke n+1	:	Rp	
(.....)				
Indikator dan Tolok Ukur Belanja langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian				
Hasil				
Keluaran				
Input				
Kelompok Sasaran Kegiatan				
Rincian anggaran belanja langsung				
Kode rekening	Uraian	Rincian penghitungan		Jumlah (Rp)
		Volume	satuan	Harga satuan
Xxxxxxxx				
Xxxxxxxx				
Jumlah				

Penanggungjawab

Nama

NIP

B. INTEGRASI GENDER DALAM PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) responsif gender

Tabel 15. Outline dalam dokumen DPA

Dokumen	Level durasi	Dokumen	Muatan / outline
DPA-SKPD	Sektor/SKPD, 1 Tahun	Formulir DPA SKPD (R-2.2.1 untuk belanja langsung, Permendagri 59/2007)	<ol style="list-style-type: none">i. Urusan pemerintahanii. Organisasiiii. Programiv. Kegiatanv. Lokasi kegiatanvi. Jumlah Tahunvii. Indikatorviii. Capaian programix. Masukanx. Keluaranxi. Hasilxii. Kelompok sasaranxiii. Rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatanxiv. Rencana pencairan dana triwulan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran memuat informasi tentang capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. DPA yang responsif gender tampak dalam indikator maupun target *output* maupun *outcome* secara tersirat maupun tersurat. Apabila RKA kegiatan sudah responsif gender, maka DPA merupakan bukti dari pelaksanaan kegiatan, apakah berjalan sesuai dengan RKA yang telah disusun atau tidak dan dapat digunakan untuk melihat kontribusi kegiatan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

Mengintegrasikan gender dalam dokumen DPA dapat dilakukan dengan :

1. Memastikan dokumen GBS dan ToR sebagai dokumen yang menyertai DPA harus memuat hasil analisa gender yang telah dilakukan
2. Memasuknya indikator gender dalam indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja
3. Memasukkan kelompok sasaran dengan lebih spesifik yang memperlihatkan keberpihakan anggaran pada kelompok rentan

Secara Umum Dokumen DPA yang responsife gender berisi :

- a. Provinsi/kabupaten/kota
- b. Tahun anggaran
- c. SKPD
- d. Program, kegiatan, lokasi kegiatan
- e. Alokasi anggaran
- f. Indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja
- g. Indikator untuk Capaian program , tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah /*outcome*
- h. Indikator Hasil , tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka menengah atau indikator *outcome* yang merupakan indikator program/ IKU dan target kinerjanya adalah target kinerja program mengacu pada Renja
- i. Indikator Keluaran, tolok ukur kinerjanya adalah indikator jangka pendek/ indikator *output* , dan target kinerjanya adalah *output* kegiatan yang mengadu pada Renja
- j. Indikator masukan adalah sumberdaya yang berkontribusi menghasilkan output.
- k. Sasaran adalah kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat langsung dari program/kegiatan sehingga kesenjangan gendernya menurun.
- l. Rincian anggaran yang pendapatan dan belanja yang brisi kode rekening, uraian komponen / item anggaran, rincian penghitungan yang berisi volume dan satuan, harga satuan dan jumlah per item anggaran
- m. Penandatanganan RKA adalah penanggungjawab kegiatan

Tabel 16. Format DPA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN				R - 2.2.1	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					
Provinsi /kabupaten/kota					
Tahun anggaran					
Urusan pemerintahan					
Organisasi :					
Program :					
Kegiatan :					
Lokasi kegiatan :					
Tahun ke n-1				: Rp	
.....(.....)					
Tahun ke n				: Rp	
.....(.....)					
Tahun ke n+1				: Rp	
.....(.....)					
Indikator dan Tolok Ukur Belanja langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian					
Hasil					
Keluaran					
Input					
Kelompok Sasaran Kegiatan					
Rincian anggaran belanja langsung					
Kode rekening	Uraian	Rincian penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
Xxxxxxxx					
Xxxxxxxx					
Jumlah					
Rencana pencairan per 3 wulan					
Triwulan					Jumlah

Penanggung jawab kegiatan

Nama

NIP

BAB V. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PPRG

Tujuan Pemantauan dan evaluasi PPRG adalah :

- a. Mengetahui berbagai informasi yang fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan
- b. Pengendalian yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- c. Deteksi dini isu gender yang belum terintegrasi dalam penyusunan RKA/DPA SKPD
- d. Mendapat masukan baru berupa pengalaman, perbandingan dan berbagai hal dalam penyusunan dokumen GBS, ToR/KAK, dan aplikasinya dalam RKA /DPA
- e. Memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- f. Mengukur kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan responsif gender

1. Pemantauan PPRG

Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dengan focus pada proses. Hasil dan dampak program / kegiatan pada kesetaraan dan perbaikan kondisi hidup laki laki, perempuan. pemantauan dan Evaluasi PPRG dilakukan baik oleh Kepala Daerah, Bappeda, TAPD maupun SKPD. Mengacu pada Pedoman Teknis PPRG di daerah, berikut adalah checklist pemantauan PPRG pada setiap tahapan

Tabel 17. Checklist Pemantauan Tahap Perencanaan

Unit Organisasi	Program /Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Ya	Tidak	
		Apakah penyusunan program/kegiatan menggunakan data terpilah ?			
		Apakah penyusunan program/kegiatan menggunakan analisa gender ?			
		Apakah hasil Gap digunakan sebagai acuan dalam penyusunan GBS ?			
		Apakah dokumen GBS dijadikan dasar penyusunan ToR/KAK ?			
		Apakah isu gender dipertimbangkan dalam penyusunan ToR/KAK?			
		Apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA/DPA menjawab isu kesenjangan gender ?			

		Apakah jumlah input anggaran dan input lainnya yang ada pada ToR/KAK rasional ?			
		Apakah tujuan kegiatan dalam ToR/KAK berhubungan dengan hasil pada RKA/DPA ?			
		Apakah keluaran dan hasil dirumuskan secara jelas dan terukur ?			
		Apakah keluaran dan hasil dalam RKA secara jelas akan memberi manfaat pada laki laki dan perempuan ?			

Tabel 18. *Checklist* pemantauan Tahap Pelaksanaan

Unit Organisasi	Program /Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Ya	Tidak	
		Apakah pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan masukan RKA/DPA ?			
		Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran RKA/DPA ?			
		Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan target hasil RKA/DPA ?			
		Apakah pelaksanaan program/kegiatan mengalami hambatan ?			
		Apakah pelaksanaan program/kegiatan sudah sesuai dengan alokasi anggaran dalam RKA/DPA ?			
		Apakah pelaksanaan program/kegiatan melibatkan laki laki dan perempuan ?			
		Apakah pelaksanaan program/kegiatan memberi hasil dan manfaat bagi laki laki dan perempuan ?			

Tabel 19. *Checklist* Pemantauan Tahap Pertanggungjawaban

Unit Organisasi	Program/ Kegiatan	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
			Ya	Tidak	
		Apakah hasil program /kegiatan sudah sesuai dengan tujuan dan target dalam DPA ?			
		Apakah hasil program/kegiatan sudah sesuai dengan target keluaran dalam DPA?			
		Apakah ada manfaat program/kegiatan bagi laki laki dan perempuan ?			
		Apakah laporan program dan kegiatan dalam LAKIP jelas dan terukur ?			
		Apakah hasil dan manfaat program dan kegiatan telah mengurangi kesenjangan gender?			
		Apakah jumlah anggaran memberikan manfaat dan mengatasi kesenjangan gender ?			

Keterangan tabel 17- 19 adalah sebagai berikut :

Kolom 1, disini nama organisasi

Kolom 2, disini nama program / kegiatan

Kolom 4, jika jawaban Ya diberi tanda (V), dan nilainya 1

Kolom 5, jika jawaban tidak diberi tanda (v) dan nilainya 0

Kolom 6, disini rekomendasi dan kendala bila jawaban pertanyaan ‘tidak’

2. Evaluasi PPRG

Evaluasi PPRG didasarkan pada nilai jawaban pada tabel 19-21. Untuk melakukan penilaian didasarkan pada rekapitulasi hasil menggunakan tabel 22 berikut ini :

Tabel 20. Formulir Evaluasi PPRG

Komponen evaluasi	Total score ideal (a)	Total score yang dicapai (b)	% score yang dicapai terhadap score ideal (c) = $b/23 \times 100$
Perencanaan	10		
Pelaksanaan	7		
Pertanggungjawaban	6		
Jumlah nilai kumulatif	23		

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan total scorer yang dicapai (b) dengan total score ideal (a) dikalikan 100%, angka yang diperoleh adalah jumlah nilai kumulatif. Untuk menentukan apakah program/kegiatan yang dilakukan sudah responsif gender atau belum, gunakan kriteria berikut ini :

Tabel 21. Skala dan Kriteria Penilaian

Skala	Kriteria penilaian
80 – 100	Responsif gender
60 – 79	Kurang responsif
< 60	Belum responsif

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)

SKPD :.....

Tahun Anggaran :.....

Komponen GBS	Keterangan
Program	Nama program SKPD sesuai Renstra
Kegiatan	Nama kegiatan SKPD sesuai Renja SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan	Diambil dari indikator jangka pendek (kinerja kegiatan / indikator output) yang telah dirumuskan dalam langkah ke 9 GAP
Output	Output kegiatan
Tujuan	Diambil dari reformulasi tujuan yang telah dirumuskan dalam langkah ke 6 GAP)
Analisa Situasi	Memuat data pembuka wawasan , faktor kesenjangan dan sebab kesenjangan internal dan eksternal , sebagaimana telah dianalisa pada langkah ke 2 sampai langkah ke 5 GAP
Rencana Aksi	Memuat rencana kegiatan yang menjawab kesenjangan gender yang ditemukan sebagaimana telah dirumuskan dalam langkah 7 GAP)
Alokasi Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan
Indikator outcome/dampak	Indikator kinerja utama ,merupakan indikator jangka menengah/ indikator outcome, diambil dari langkah 9 GAP

Penanggungjawab kegiatan

Nama
NIP

C. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) / TOR

Komponen ToR/KAK	Keterangan
SKPD	Nama SKPD
Program	Nama program SKPD sesuai Renstra
Kegiatan	Nama kegiatan SKPD sesuai Renstra
Indikator Kinerja kegiatan	Indikator output
Indikator Utama	Indikator Outcome
Latar belakang	Landasan hukum Gambaran Umum : memuat Analisa situasi GBS (kolom 2-5 GAP)
Penerima manfaat	Siapa yang menjadi sasaran program / kegiatan
Maksud dan tujuan	Maksud dan tujuan program /kegiatan
Cara pelaksanaan	Rincian tahapan kegiatan dan Metode pelaksanaan
	Lokasi pelaksanaan kegiatan
	Pelaksana dan penanggungjawab
	Batasan kegiatan
	Jadwal dan waktu pelaksanaan

Biaya	Jumlah anggaran yang diperlukan
-------	---------------------------------

Penanggungjawab kegiatan

Nama

NIP

II. Contoh GAP-GBS

1. Contoh Pertama

a. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : DPPKA
 Bidang : Sekretariat
 Subid : umum - kepegawaian
 Tahun : 2013

Kebijakan/ program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Kesenjangan gender		
		Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan: Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan Daerah Tujuan Program: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Tujuan kegiatan : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Bendahara Pengeluaran: Jumlah 150 orang P : 47 orang L : 103 Bendahara Penerimaan: Jumlah 75 orang P: 29 orang L : 46 orang Unsur PPK: Jumlah : 75 orang P : 40 orang L 35 orang kegiatan rutin Peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan keuangan yang berubah- ubah	Kontrol Penentu pengelola keuangan adalah Kepala SKPD yang kemudian diusulkan ke Gubernur untuk di SK – kan penyusun peraturan perundang- undangan keuangan daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat	DPPKA hanya SKPD pelaksana kegiatan Bintek bagi Pengelola Keuangan Daerah sehingga peserta sudah ditentukan oleh SKPD Daerah hanya mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku walau berubah-ubah	Banyak anggapan bahwa laki-laki lebih pintar dalam hal penghitungan (matematika) dibanding kan perempuan Rasionalitas laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga laki-laki lebih baik dalam manajemen keuangan Era Globalisasi, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

LANJUTAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kebijakan dan rencana aksi		Pengukuran hasil	
Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Baseline data / data dasar	Indikator gender
Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Tujuan Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan	<p>Identifikasi pengelola keuangan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DIY</p> <p>Koordinasi untuk pelaksanaan Bintek bagi Pengelola Keuangan Daerah</p> <p>Evaluasi Hasil pelaksanaan Bintek</p> <p>Penyusunan Laporan</p>	<p>Bendahara Pengeluaran: Jumlah 150 orang P : 47 orang L : 103</p> <p>Bendahara Penerimaan: Jumlah 75 orang P: 29 orang L : 46 orang</p> <p>Unsur PPK: Jumlah : 75 orang P : 40 orang L 35 orang</p> <p>kegiatan rutin</p> <p>Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang berubah-ubah</p>	<p>Output: Bendahara pengeluaran laki-laki dan perempuan yang memahami pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Bendahara penerimaan laki-laki dan perempuan yang memahami pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>PPK laki-laki dan perempuan yang memahami pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>Outcome: Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

b. Contoh GBS

GENDER BUDGET STATEMENT

SKPD : DPPKA Provinsi DIY

Tahun Anggaran : 2013

Program	: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan	: Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. Bendahara pengeluaran perempuan dan laki-laki yang memahami pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Bendahara penerimaan perempuan dan laki-laki yang memahami pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Unsur PPK perempuan dan laki-laki yang memahami pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Analisis Situasi	: Pada era globalisasi, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi. Pada TA 2012, pengelolaan keuangan daerah di Pemprov DIY mulai menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) secara online di masing-masing SKPD, mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawabannya. Sehingga tentunya bagi yang belum terbiasa menggunakan teknologi ini harus segera menyesuaikan. Khususnya pada penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP dan SPM untuk penerbitan SP2D, hingga proses penatausahaan belanja dan pertanggungjawabannya untuk menghasilkan SPJ Fungsional. Selain itu, pada tahun anggaran 2012, aliran kas berpengaruh pada kinerja SKPD yang menjadi salah satu dasar perhitungan pada tunjangan Perbaikan dan Penghasilan (TPP). Oleh karena itu pengajuan UP, GU, TU maupun LS harus mengacu pada aliran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA masing-masing SKPD. Faktor Kesenjangan: 1. Penentu pengelola keuangan adalah Kepala SKPD yang kemudian diusulkan ke Gubernur untuk di SK - kan 2. Penyusun peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah adalah kewenangan pemerintah pusat Penyebab kesenjangan internal: 1. DPPKA hanya SKPD pelaksana kegiatan BinteK bagi Pengelola Keuangan Daerah sehingga peserta sudah ditentukan oleh SKPD 2. Daerah hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku walau berubah-ubah Penyebab kesenjangan eksternal: 1. Banyak anggapan bahwa laki-laki lebih pintar dalam hal penghitungan (matematika) dibanding kan perempuan 2. Rasionalitas laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan sehingga laki-laki lebih baik dalam manajemen keuangan

	3. Era Globalisasi, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)
Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisir peraturan perundangan-perundangan terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah 2. Identifikasi pengelola keuangan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov DIY 3. Koordinasi untuk pelaksanaan Bintek bagi Pengelola Keuangan Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pelaksana kegiatan b. Koordinasi dengan narasumber c. Penyusunan Materi Bintek d. Penyusunan Jadwal bintek e. Koordinasi tempat penyelenggaraan f. Pembuatan, dan Pengiriman Undangan 4. Evaluasi Hasil pelaksanaan Bintek 5. Penyusunan Laporan
Anggaran	Rp 277.799.000,-
Outcome	Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yogyakarta, Mei 2012
Ka. Sub. Bid.

XXXXXX XXXXXXXX
NIP.XXXXXXXX XXXXXX 1 XXX

2. Contoh Kedua

a. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : BAKESBANGLINMAS
 Bidang : Sekretariat
 Subid : umum - kepegawaian
 Tahun : 2012

Kebijakan/ program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Kesenjangan gender		
		Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
program : Pemeliharaan gedung kantor	kegiatan rutin dengan fokus yang berbeda tergantung pada kebutuhan	Akses : difabel dengan kruk dan kursi roda sulit mengakses gedung, karena tinggi, 2 lantai dan hanya tersedia tangga manual	Bidang kesbang sebagai ujung tombak Bakesbanglin mas	Jumlah kaum difabel yang sadar politik semakin banyak, sehingga banyak yang mengakses di bakesbanglinmas
kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Sarana yang tersedia masih terbatas pada tangga	Kontrol : Keterbatasan anggaran, karena sesuai dengan SHBJ	Linmas harus ada di lantai I karena sifat pekerjaan yang cepat dan bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras SAR/Penang gulangan Bencana	
Tujuan : Kenyamanan dan kelancaran kerja	Ruang kamar mandi belum terpilah dan tersedia sarana bagi kaum difabel	Standar harga meskipun dianggap efisien tetapi tidak efektif dan ekonomis		
	Ruang bidang kesbang ada di lantai II	Manfaat : terlambatnya pelayanan khusus difabel	Dinas harus mengikuti kebijakan SHBJ dalam penyusunan anggaran	

LANJUTAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kebijakan dan rencana aksi		Pengukuran hasil	
Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Baseline data / data dasar	Indikator gender
Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
kenyamanan dan kelancaran kerja	<p>pembuatan akses jalan difabel</p> <p>perbaikan kamar mandi /WC duduk dan shower, kapstock,papan tanda jenis kelamin, kaca</p> <p>Pengaturan untuk pelayanan khusus bagi difabel seperti : perijinan, pengurusan SKT, dan lain-lain</p>	<p>kegiatan rutin dengan fokus yang berbeda tergantung pada kebutuhan</p> <p>Sarana yang tersedia masih terbatas pada tangga</p> <p>Ruang kamar mandi belum terpilah dan tersedia sarana bagi kaum difabel</p> <p>Ruang bidang kesbang ada di lantai II</p>	<p>Keluaran : Terbangunnya akses jalan masuk kantor bagi kaum difabel</p> <p>Terbangunnya KM/WC duduk yang dilengkapi dengan shower, kapstock,papan tanda jenis kelamin, kaca</p> <p>Terkondisikannya pelayanan khusus bagi difabel seperti : perijinan, pengurusan SKT, dan lain-lain</p> <p>Hasil : Terwujudnya kenyamanan, kelancaran kerja, dan pelayanan yang optimal</p>

b. Contoh GBS

Gender Budget Statement / GBS

SKPD Bakesbanglinmas
 tahun Anggaran 2012

program	pemeliharaan gedung kantor
kegiatan	rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Output	Terbangunnya akses jalan masuk kantor bagi kaum difabel kursi roda, 1 paket Terbangunnya KM/WC duduk yang dilengkapi dengan shower, kapstock,papan tanda jenis kelamin, kaca Terkondisikannya pelayanan khusus bagi difabel seperti : perijinan, pengurusan SKT, dan lain-lain
Analisa Situasi	Akses difabel dengan kruk dan kursi roda sulit mengakses gedung, karena tinggi , 2 lantai dan hanya tersedia tangga manual Kontrol Keterbatasan anggaran, karena sesuai dengan SHBJ Standar harga meskipun dianggap efisien tetapi tidak efektif dan ekonomis Manfaat terlambatnya pelayanan khusus difabel kenyamanan dan kebersihan KM/WC dalam turas belum optimal sebab internal Bidang kesbang sebagai ujung tombak Bakesbanglinmas Linmas harus ada di lantai I karena sifat pekerjaan yang cepat dan bertanggung jawab atas pengelolaan sarpras SAR/Penanggulangan Bencana Dinas harus mengikuti kebijakan SHBJ dalam penyusunan anggaran sebab eksternal Jumlah kaum difabel yang sadar politik semakin banyak, sehingga banyak yang mengakses di bakesbanglinmas
Rencana kegiatan	pembuatan akses jalan difabel perbaikan kamar mandi /WC duduk dan shower, kapstock,papan tanda jenis kelamin, kaca Pengaturan untuk pelayanan khusus bagi difabel seperti : perijinan, pengurusan SKT, dan lain-lain
Anggaran	Rp85.000.000
Indikator keluaran	Terwujudnya kenyamanan, kelancaran kerja, dan pelayanan yang optimal

Yogyakarta, Mei 2012

Ka. Sub. Bid.

XXXXXXXX XXXXXXXX
 NIP.XXXXXXXXX XXXXXX 1 XXX

2. Contoh Ketiga

a. GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : BPPM
 Bidang : Keluarga Berencana
 Subid : Kespro
 Tahun : 2012

Kebijakan/ program/ kegiatan	Data pembuka wawasan	Kesenjangan gender		
		Faktor kesenjangan	Sebab kesenjangan internal	Sebab kesenjangan eksternal
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5
<p>Program : Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV & AIDS</p> <p>Kegiatan : Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah</p> <p>Tujuan : Menurunkan angka penularan HIV & AIDS.</p>	<p>- Data kasus HIV AIDS di Indonesia s/d Desember 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah kumulatif kasus Kasus HIV dan AIDS di Indonesia sejak 1 April 1987 sampai dengan Desember 2011, untuk kasus HIV sebanyak 76.879 kasus dan AIDS sebanyak 29.879 kasus. Jumlah kumulatif kasus kematian akibat AIDS sebesar 5430 kasus. Jumlah kasus AIDS hingga Desember 2012 berdasarkan jenis kelamin : laki-laki sebanyak 20.333,</p>	<p><u>Akses :</u> Kurangnya sosialisasi dan advokasi kepada pengelola program tentang konsep gender dalam HIV & AIDS. 2. Perempuan masih terbatas dalam memperoleh akses informasi ttg HIV & AIDS.</p> <p><u>Partisipasi :</u> 1. Peran perempuan dalam sektor publik dan politik masih rendah (perjuangan untuk kebutuhan strategis gender yang berhubungan dalam pencegahan terhadap HIV & AIDS lemah) 2. Kurangnya partisipasi laki-laki dalam pencegahan penularan</p>	<p>1. Kurangnya pemahaman pengelola program tentang konsep gender dalam HIV & AIDS. 2. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih sangat terbatas sehingga pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulang an HIV dan AIDS belum responsif gender.</p>	<p>1. Pemahaman konsep gender dimasyarakat yang masih salah. 2. Kurangnya sumber KIE HIV AIDS untuk masyarakat. 3. Perempuan kadang kurang menyadari bahwa mereka berhak menolak suatu hubungan seksual yang beresiko. 4. Pandangan (stereotipe) bahwa domain perempuan hanya di sektor domestik masih kuat. 5. Stigma atau mitos tentang HIV dan AIDS yang menakutkan masih ada (menyebabkan perlakuan diskriminasi terhadap ODHA maupun OHIDHA khususnya perempuan dan keluarganya). 6. Pengarusutamaa n Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan belum menjadi bagian integral dalam tiap kebijakan sektor. 7. Provinsi DIY sebagai pusat</p>

	<p>sedangkan perempuan sebanyak 8.122, jenis kelamin yang tidak diketahui sebanyak 302.</p> <p>- Sedangkan data di DIY : Kasus HIV sebanyak 987 dan AIDS sebanyak 699. Kasus HIV dan AIDS berdasarkan wilayah : Kab. Kulon Progro kasus HIV sebanyak 48, AIDS sebanyak 43; Kab. Bantul kasus HIV sebanyak 146, kasus AIDS sebanyak 130; Kota Yogyakarta kasus HIV sebanyak 355, kasus AIDS sebanyak 160; Kab. Sleman kasus HIV sebanyak 203, kasus AIDS sebanyak 177; Kab. Gunung Kidul kasus HIV sebanyak 23, kasus AIDS sebanyak 34.</p>	<p>HIV & AIDS karena sebagian besar laki-laki enggan menggunakan kondom.</p> <p><u>Kontrol :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan di lingkup Rumah tangga masih rendah. 2. Posisi tawar perempuan dalam hal hubungan seksual dengan pasangannya masih rendah, sehingga banyak ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suaminya. <p><u>Manfaat :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki memiliki peluang untuk berhubungan badan dengan perempuan selain istrinya, namun pada akhirnya ibu rumah tangga juga akan merasakan dampaknya yaitu tertular HIV. 2. Program promosi dan pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV & 		<p>pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata sangat membuka peluang bagi keluar masuknya pendatang.</p>
--	--	---	--	--

		AIDS seringkali hanya menjadikan perempuan sebagai objek intervensi.		
--	--	--	--	--

LANJUTAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kebijakan dan rencana aksi		Pengukuran hasil	
Reformulasi tujuan	Rencana aksi	Baseline data / data dasar	Indikator gender
Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Tujuan Program : Menurunkan angka penularan HIV & AIDS.</p> <p>Tujuan Kegiatan : Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang HIV & AIDS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi HIV & AIDS 2. Penjangkauan & Pendampingan ODHA 3. Penjangkauan & Pendampingan Populasi Berisiko 4. Promosi VCT 5. Pendampingan keluarga ODHA 6. Deseminasi Informasi HIV & AIDS 7. Pertemuan Kelompok Remaja Peduli HIV & AIDS 8. Mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli HIV dan AIDS 9. Melakukan penelitian dan pengkajian dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya HIV & AIDS. 10. Melakukan monev terhadap upaya-upaya penanggulangan HIV & AIDS 	<p>- Data kasus HIV AIDS di Indonesia s/d Desember 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS di Indonesia sejak 1 April 1987 sampai dengan Desember 2011, untuk kasus HIV sebanyak 76.879 kasus dan AIDS sebanyak 29.879 kasus. Jumlah kumulatif kasus kematian akibat AIDS sebesar 5430 kasus. Jumlah kasus AIDS hingga Desember 2012 berdasarkan jenis kelamin : laki-laki sebanyak 20.333, sedangkan perempuan sebanyak 8.122, jenis kelamin yang tidak diketahui sebanyak 302.</p> <p>- Sedangkan data di DIY : Kasus HIV sebanyak 987 dan AIDS sebanyak 699. Kasus HIV dan AIDS berdasarkan wilayah : Kab. Kulon Progoro kasus HIV sebanyak 48, AIDS sebanyak 43; Kab. Bantul kasus HIV sebanyak 146, kasus AIDS sebanyak 130; Kota Yogyakarta kasus HIV sebanyak 355, kasus AIDS sebanyak 160;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran dan peran serta perempuan dan laki-laki dalam upaya pencegahan penularan HIV AIDS. 2. Menurunnya angka penularan HIV & AIDS. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang HIV & AIDS.

		Kab. Sleman kasus HIV sebanyak 203, kasus AIDS sebanyak 177; Kab. Gunung Kidul kasus HIV sebanyak 23, kasus AIDS sebanyak 34.	
--	--	--	--

c. Contoh GBS

Gender Budget Statement / GBS

SKPD BPPM

tahun Anggaran 2012

Program	Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV & AIDS
Kegiatan	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
Analisis situasi	<p><i>DATA PEMBUKA WAWASAN</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Data kasus HIV AIDS di Indonesia s/d Desember 2011 adalah sebagai berikut : Jumlah kumulatif kasus Kasus HIV dan AIDS di Indonesia sejak 1 April 1987 sampai dengan Desember 2011, untuk kasus HIV sebanyak 76.879 kasus dan AIDS sebanyak 29.879 kasus. Jumlah kumulatif kasus kematian akibat AIDS sebesar 5430 kasus. Jumlah kasus AIDS hingga Desember 2012 berdasarkan jenis kelamin : laki-laki sebanyak 20.333, sedangkan perempuan sebanyak 8.122, jenis kelamin yang tidak diketahui sebanyak 302. - Sedangkan data di DIY : Kasus HIV sebanyak 987 dan AIDS sebanyak 699. Kasus HIV dan AIDS berdasarkan wilayah : Kab. Kulon Progo kasus HIV sebanyak 48, AIDS sebanyak 43; Kab. Bantul kasus HIV sebanyak 146, kasus AIDS sebanyak 130; Kota Yogyakarta kasus HIV sebanyak 355, kasus AIDS sebanyak 160; Kab. Sleman kasus HIV sebanyak 203, kasus AIDS sebanyak 177; Kab. Gunung Kidul kasus HIV sebanyak 23, kasus AIDS sebanyak 34. <p><i>FAKTOR KESENJANGAN</i></p> <p><u>Akses :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi dan advokasi kepada pengelola program tentang konsep gender dalam HIV & AIDS. 2. Perempuan masih terbatas dalam memperoleh akses informasi ttg HIV & AIDS. <p><u>Partisipasi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran perempuan dalam sektor publik dan politik masih rendah (perjuangan untuk kebutuhan strategis gender yang berhubungan dalam pencegahan terhadap HIV & AIDS lemah) 2. Kurangnya partisipasi laki-laki dalam pencegahan penularan HIV & AIDS karena sebagian besar laki-laki enggan menggunakan kondom. <p><u>Kontrol :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat peran serta perempuan dalam pengambil keputusan di lingkup Rumah tangga masih rendah. 2. Posisi tawar perempuan dalam hal hubungan seksual dengan pasangannya masih rendah, sehingga banyak ibu rumah tangga yang tertular HIV dari suaminya. <p><u>Manfaat :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki memiliki peluang untuk berhubungan badan dengan perempuan selain istrinya, namun pada akhirnya ibu rumah tangga juga akan merasakan dampaknya yaitu tertular HIV. 2. Program promosi dan pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS seringkali hanya menjadikan perempuan sebagai objek intervensi <p><i>KESENJANGAN INTERNAL</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman pengelola program tentang konsep gender dalam HIV & AIDS. 2. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin masih sangat terbatas sehingga pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS belum responsif gender.

	<p><i>KESENJANGAN EKSTERNAL</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman konsep gender dimasyarakat yang masih salah. 2. Kurangnya sumber KIE HIV AIDS untuk masyarakat. 3. Perempuan kadang kurang menyadari bahwa mereka berhak menolak suatu hubungan seksual yang beresiko. 4. Pandangan (stereotipe) bahwa domain perempuan hanya di sektor domestik masih kuat. 5. Stigma atau mitos tentang HIV dan AIDS yang menakutkan masih ada (menyebabkan perlakuan diskriminasi terhadap ODHA maupun OHIDHA khususnya perempuan dan keluarganya). 6. Pengarusutamaan Pemenuhan Hak Reproduksi Perempuan belum menjadi bagian integral dalam tiap kebijakan sektor. 7. Provinsi DIY sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata sangat membuka peluang bagi keluar masuknya pendatang 	
Perencanaan Kegiatan	Kegiatan	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah
	Sub Kegiatan	Pertemuan Kelompok Remaja Peduli HIV & AIDS
Indikator input	Terlaksananya Fasilitasi Pertemuan Kelompok Remaja Peduli HIV & AIDS	
Indikator output	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang HIV & AIDS	
Anggaran kegiatan	Rp. 17.000.000,-	
Indikator Outcome atau dampak/hasil secara luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran dan peran serta perempuan dan laki-laki dalam upaya pencegahan penularan HIV AIDS. 2. Menurunnya angka penularan HIV & AIDS. 	

Yogyakarta, Mei 2012
Ka. Sub. Bid. Kespro

XXXXXXXX XXXXXXXX
NIP.XXXXXXXXX XXXXXX 1 XXX

D. Checklist Gender

Daftar Periksa Gender (Gender Check-List) untuk Review Dokumen Perencanaan – Penganggaran SKPD¹

1. Gender Analysis Pathway (GAP)

Aspek	Pertanyaan Kunci	Rekomendasi Perbaikan/ Langkah Antara/ Catatan
Kebijakan/Program/ Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Apakah kebijakan/ program /kegiatan yang dianalisis merupakan kegiatan yang terkait dengan service delivery ataupun peningkatan kapasitas²? Apakah tujuan program/ kegiatan yang dianalisis sudah dimasukkan di kolom 1 ini? 	
Data Pembuka Wawasan	<ul style="list-style-type: none"> Apakah informasi yang disajikan sudah mencakup data terkait dengan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianalisis? Data pembuka wawasan bisa mencakup data pilah maupun data yang penting dari isu gender (misal. AKI) Informasi bisa berupa data kuantitatif atau data kualitatif 	<p>Apabila tidak tersedia data pilah (kuantitatif), bisa menggunakan informasi program/ kegiatan tahun sebelumnya</p> <p>Bisa juga menggunakan data hasil riset, berita media ataupun publikasi lain yang terkait, juga observasi lapangan.</p> <p>Dalam situasi tidak terdapat data pilah, bisa memasukkan indikasi kualitatif untuk menggambarkan kesenjangan gender yang bisa didapatkan dari proses observasi di lapangan.</p>
Faktor Kesenjangan Gender	Apakah aspek kesenjangan gender terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat ³ program/ kegiatan telah ditelaah dengan baik? Ada kemungkinan, kesenjangan terjadi dalam 4 aspek kesenjangan. Namun, bisa juga, kesenjangan gendernya hanya mencakup salah satu, salah dua, atau salah tiga dari aspek dari kesenjangan	
Sebab Kesenjangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Apakah aspek internal dari program (manajemen, sumber daya, informasi, dll) telah ditelaah dalam kaitannya dengan munculnya persoalan gender yang sudah diuraikan di langkah 3 / sebelumnya? 	Usahakan memberikan rumusan sebab kesenjangan internal dan eksternal dalam rumusan yang tidak terlampaui makro. Misal, “budaya patriarkhi”. Alternatifnya, bisa disajikan, apakah situasi dan kondisi yg menggambarkan
Sebab Kesenjangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Apakah aspek eksternal dari program (lingkungan, budaya, norma, dll) telah ditelaah 	

¹ Draft dipersiapkan oleh Dati Fatimah (Aksara), dan sudah didiskusikan dan mendapatkan input dari Tim Pendamping PPRG DIY, November 2011

² Beberapa indikator yang perlu utk dipertimbangkan dalam pemilihan program/ kegiatan :

- Service delivery : Terkait langsung dengan layanan publik yang lebih besar dan dirasakan masyarakat
- Peningkatan kapasitas : memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih baik

³ Akses : peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu

Partisipasi : keikutsertaan seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan

Kontrol : penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan

Manfaat : kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal (Sumber : KPP & PA)

2. Gender Budget Statement (GBS)

Aspek	Pertanyaan Kunci	Rekomendasi Perbaikan/ Langkah Antara/ Catatan
Program/ kegiatan	Apakah kebijakan/ program /kegiatan yang dianalisis merupakan kegiatan yang terkait dengan service delivery ataupun peningkatan kapasitas?	
Indikator kinerja kegiatan	Apakah ukuran keberhasilan kegiatan?	Seringkali terdapat kegiatan yang multi-years atau lebih dari satu tahun. Bagian ini mengakomodir apakah indikator kinerja yang bisa dilihat untuk mengukur keberhasilan kegiatan dalam beberapa tahun kegiatan tersebut
Output kegiatan	Apakah output mencerminkan rumusan berupa barang/ jasa yang dihasilkan secara langsung dari sebuah kegiatan?	Seringkali, rumusan output lebih mencerminkan proses pelaksanaan kegiatan. Misal : terlaksananya kegiatan.
Analisa situasi	Apakah sudah menggambarkan secara ringkas isu gender sebagaimana yang sudah dihasilkan dalam langkah 3-5 analisis GAP?	
Perencanaan Kegiatan/ rencana aksi :	Apakah rencana aksi seperti yang sudah dihasilkan dalam langkah 7 analisis GAP?	Mungkin tidak semua rencana aksi yang dihasilkan dari langkah 7 GAP akan dimasukkan di sini, karena bisa jadi akan dilakukan di tahun yg akan datang
Kegiatan Sub-output	Apakah sub-kegiatan atau aktivitas (bila ada) yang akan dilakukan dalam 1 kegiatan yang dianalisis?	
Input	Apakah input yang diperuntukkan untuk sub-kegiatan ini? Bisa mencakup aspek human, money & material (seperti modul)	
Sub-output	Apakah hasil langsung dalam bentuk barang dan jasa yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan sub-kegiatan di atas?	Seperti juga output, perhatikan untuk rumusan hasil langsung dalam bentuk barang dan jasa, dan bukan proses pelaksanaan sub-kegiatan
Alokasi Anggaran	Berapakah alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk mencapai output? Apakah ini realistis untuk mencapai target/ output yang di rencanakan ?	
Indikator Outcome	Apakah rumusan outcome/ hasil mencerminkan manfaat yang diperoleh oleh beneficiaries tertentu dalam jangka menengah sebagai pemanfaatan dari output?	Bisa jadi, outcome untuk beberapa kegiatan adalah sama. Atau, di level program, outcome mungkin hanya beberapa saja yang akan diturunkan dalam rumusan output di level kegiatan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001